



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Buana Kencana Sektor 12 BSD Serpong  
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten  
Telp. (021) 758 5227

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
Nomor : 421.1/Kep. 3735 - Dindik

**TENTANG**

**PEMBERIAN PEMBAHARUAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN  
INDONESIA KENCANA SEBAGAI PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK  
(TK) ISLAM KENCANA DI JL. SURYA KENCANA NO. 5 PAMULANG BARAT  
KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Islam Kencana dari Yayasan Pendidikan Indonesia Kencana Nomor : 06/YPIK/VII/2016 pada tanggal 27 Juli 2016.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Indonesia Kencana telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Kencana yang beralamat di Jl. Surya Kencana No. 5 Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;  
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);  
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;